SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 30A Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daera Kabupaten Kebumen.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Sekretariat Unsur Pelaksana yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
12. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana yang memenuhi persyaratan dari sisi administrasi kepegawaian dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
18. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
26. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, epektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah BPBD; dan
c. Unsur Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 b. pemantauan; dan
 c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

Pasal 10

(1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, Lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
(2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
(3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri atas:
 a. Kepala Pelaksana;
 b. Sekretariat;
 c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(2) Bagan susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
 e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penanggulangan bencana Daerah;
 f. pelaksanaan administrasi BPBD; dan
 g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 13

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BPBD;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BPBD;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan BPBD;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPBD;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan BPBD;
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan BPBD;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
f. menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
j. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
l. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD;
m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
f. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
g. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
i. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

(1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana maksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Subkoordinator Pencegahan; dan
 b. Subkoordinator Kesiapsiagaan.

Pasal 23

(1) Subkoordinator Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pencegahan;
 b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
 c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
 d. meleksanakan pengumpulan bahan analisis data kebencanaan;
 e. melaksanakan pengolahan dan penyajian data analisis kebencanaan;
 f. menyiapkan bahan analisis data kebencanaan;
 g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana;
 h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan;
 i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

(1) Subkoordinator Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesiapsiagaan
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang kesiapsiagaan;
 b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
 c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
 d. menyiapkan bahan pembinaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di kesiapsiagaan; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 25

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat terjadi bencana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan dan logistik serta penanganan pengungsi;
b. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik serta penanganan pengungsi;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik serta penanganan pengungsi;
d. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang kedaruratan dan logistik serta penanganan pengungsi; dan
f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik serta penanganan pengungsi; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

(1) Susunan organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana maksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Subkoordinator Penanganan Kedaruratan; dan
 b. Subkoordinator Logistik dan Peralatan.

Pasal 29

(1) Subkoordinator Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan kedaruratan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di penanganan kedaruratan;
 b. menyiapkan bahan kebijakan teknis penanganan kedaruratan;
 c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis penanganan kedaruratan;

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
f. menyiapkan bahan penanganan evakuasi korban bencana;
g. menyiapkan bahan penanganan pengungsi korban bencana;
h. menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
i. menyiapkan bahan pendirian posko komando di lokasi bencana;
j. menyiapkan bahan penyusunan kondisi status keadaaan darurat bencana;
k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

(1) Subkoordinator Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang logistik dan peralatan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang logistik dan peralatan;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan;
c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan;
d. menyiapkan bahan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
e. menyiapkan bahan penyusunan bantuan sosial kepada korban bencana;
f. melaksanakan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 31

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
b. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

(1) Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana maksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. Subkoordinator Rehabilitasi; dan
 b. Subkoordinator Rekonstruksi.

Pasal 35

(1) Subkoordinator Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang rehabilitasi pascabencana;
 b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pascabencana;
 c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pascabencana;
 d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 e. menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
 f. menyiapkan bahan pemulihan sosial psikologis;
 g. menyiapkan bahan pelayanan kesehatan;
 h. menyiapkan bahan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 i. menyiapkan bahan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi pascabencana; dan
 k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 36

(1) Subkoordinator Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang rekonstruksi pascabencana.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang rekonstruksi pascabencana;
 b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pascabencana;
 c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pascabencana;
 d. menyiapkan bahan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
 e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasana;
 f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 g. menyiapkan bahan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 h. menyiapkan bahan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan perlatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi pascabencana; dan
 j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan BPBD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

(1) Kepala Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPBD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Kepala BPBD menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan urusan di bidang penanggulangan bencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas di wilayah setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungisonal dan pelaksana di lingkungan BPBD melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 46

(1) Selain jabatan Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional pada BPBD terdapat jabatan pelaksana.
(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 47

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 49

(1) Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
(3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator.
(4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dapat ditunjuk pejabat Pelaksana Senior yang memenuhi syarat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;
1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 73);
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 54);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 131

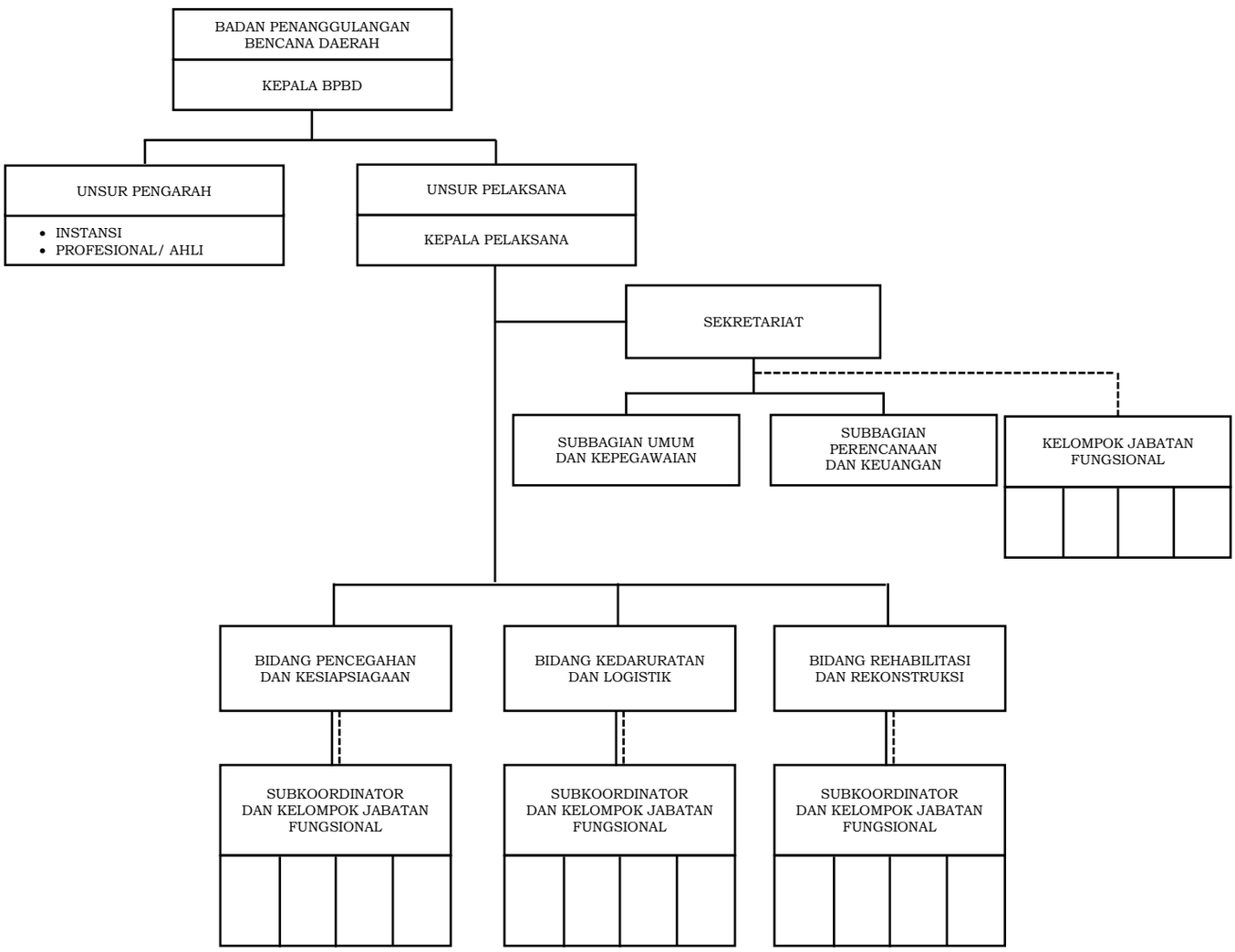
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 131 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO